

# Peran ASEAN Children's Forum dalam Mendorong Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Indonesia

*The Role of The ASEAN Children's Forum in Promoting The Fulfillment of Children's Participation Rights in Indonesia*

Muhammad Fajhriyadi Hastira\*, Munjin Syafik Asy'ari\*\*, Nurjannah Abdullah\*\*\*, Muh. Fichriyadi Hastira\*\*\*\*

\*, \*\*, \*\*\* Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin,

\*\*\*\* Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman

Email: \*muhammadfajhriyadi@gmail.com, \*\*munjin.asyari@gmail.com,

\*\*\*nurjannahabdullah@unhas.ac.id, \*\*\*\*muhfichriyadihastira@fisip.unmul.ac.id

---

## Riwayat Artikel

Diterima: 10 Juni 2024  
Direvisi: 4 September 2024  
Disetujui: 28 Oktober 2024

doi:10.22212/jp.v15i2.4478

## Abstract

*This research examines the process of internalization of norms on the fulfillment of children's participation rights by the ASEAN Children's Forum (ACF) in Indonesia and the role of ACF in promoting the fulfillment of these rights through the National Children's Forum in the 2018-2022 period. The background of this research is the significant increase in the fulfillment of children's participation rights in Indonesia during this period and the strategic position of ACF as the only forum in Southeast Asia that directly engages children in discussions related to their rights and protection, potentially influencing policies at the regional and national levels. The method used is descriptive qualitative research through interviews and literature studies, which aims to describe and analyze phenomena based on empirical data. The results show that the process of internalizing children's participation rights norms through the ACF in Indonesia has reached the stage of internalization, although it is mostly driven by Indonesia's initiative and commitment to the Convention on the Rights of the Child. In addition, the role of ACF is reflected in the implementation of National Children's Forum programs that refer to ACF outcomes, although the impact is relatively smaller compared to other ASEAN countries.*  
**Keywords:** ASEAN Children's Forum; Child Participation; National Children's Forum.

---

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji proses internalisasi norma pemenuhan hak partisipasi anak oleh ASEAN Children's Forum (ACF) di Indonesia dan peran ACF dalam mendorong pemenuhan hak tersebut melalui Forum Anak Nasional pada periode 2018-2022. Latar belakang penelitian ini adalah peningkatan signifikan pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia selama periode tersebut serta posisi strategis ACF sebagai satu-satunya forum di Asia Tenggara yang secara langsung melibatkan anak-anak dalam diskusi terkait hak dan perlindungan mereka, berpotensi mempengaruhi kebijakan di tingkat regional dan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi literatur, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena berdasarkan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses internalisasi norma hak partisipasi anak melalui ACF di Indonesia telah mencapai tahap internalisasi, meskipun lebih banyak didorong oleh inisiatif dan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak. Selain itu, peran ACF tercermin dalam implementasi program-program Forum Anak Nasional yang merujuk pada hasil-hasil ACF, meskipun dampaknya relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

**Kata Kunci:** ASEAN Children's Forum; Forum Anak Nasional; Partisipasi Anak.

## Pendahuluan

Salah satu sumber daya manusia yang memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu anak.<sup>1</sup> Berdasarkan Konvensi Hak Anak tahun 1989 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, kecuali dalam perundang-undangan telah mencapai kedewasaan lebih cepat, misalnya di Indonesia anak-anak yang telah menikah dianggap telah memasuki kedewasaan lebih cepat.<sup>2</sup> Sehingga, pemerintah dan negara memiliki kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada anak, mengingat posisi anak memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa.<sup>3</sup>

Posisi strategis anak ditunjukkan dengan besarnya jumlah presentasi penduduk anak sebesar 2,5 miliar dari 8 miliar total penduduk dunia yang akan menjadi generasi penerus di suatu bangsa/negara.<sup>4</sup> Meskipun anak memiliki peranan strategis dan dianggap sebagai masa depan sebuah negara, tetapi realitas yang ada tidak demikian. Masih sering dijumpai kasus-kasus yang melibatkan anak dalam bentuk kekerasan fisik, mental, seksual, eksploitasi, hingga penelantaran. Sejalan dengan Laporan Status Global tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020 menyebutkan sekitar satu miliar anak mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis,

cedera, disabilitas, dan meninggal dunia.<sup>5</sup> Dalam laporan yang disusun oleh WHO, UNESCO, dan UNICEF juga menuliskan bahwa sekitar 88 persen atau hampir semua negara di dunia telah memiliki undang-undang perlindungan anak dari kekerasan. Namun, hanya kurang dari separuhnya atau 47 persen negara yang dapat menjalankan penegakan hukum dengan baik. Realitas ini juga terlihat di hampir seluruh kawasan negara di dunia.<sup>6</sup>

Asia Tenggara memiliki proporsi besar anak-anak, sekitar setengah dari total penduduk kawasan, namun masih menghadapi masalah gizi buruk. Menurut UNICEF, Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki rata-rata 40 persen anak di bawah lima tahun yang mengalami kekurangan gizi, setara dengan sepertiga rata-rata global. Berdasarkan SEANUTS II, masalah ini menyebabkan stunting dan anemia, yang menjadi isu signifikan bagi anak-anak di Asia Tenggara.<sup>7</sup> Selanjutnya, kasus kekerasan terhadap anak juga menjadi permasalahan yang juga ada di kawasan ini. Hal ini ditunjukkan melalui data dari UNICEF yang menunjukkan bahwa anak-anak di Kawasan Asia Tenggara mengalami kekerasan di sekolah dan keluarga, penelantaran, eksploitasi, pemaksaan untuk menikah di bawah usia 18 tahun, perdagangan manusia, hingga pemenuhan hak partisipasi yang masih menjadi permasalahan di negara anggota ASEAN.<sup>8</sup>

1 Rindy Dwi Hestiani, Pemenuhan Hak Partisipasi Anak dalam Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. Universitas Pendidikan Indonesia (Universitas Pendidikan Indonesia., 2020), diakses 23 Januari 2024, <http://repository.upi.edu/id/eprint/57378>.

2 Friendly Juin Umpele, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba, *Lex Crimen VIII*, no. 2 (2018): 1-26.

3 United Nations Children's Fund (UNICEF), Situasi Anak di Indonesia - Tren, peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak, *Unicef Indonesia*, 2020, 8-38.

4 World Population Review, How Many Children are in the World?, *World Population Review.*, 2023, diakses 24 Januari 2024 <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/children-in-the-world-by-country>.

5 Newswire dan Nurbaiti, WHO: Sekitaran Miliar Anak di Dunia Alai Kekerasan Setiap Tahunnya., *kabar24.bisnis.com*, 19 Juni 2020, diakses 23 Januari 2024, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200619/79/1254847/who-sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-setiap-tahunnya>.

6 World Health Organization, Global status report on preventing violence against children. Geneva: World Health Organization., Geneva: World Health Organization., 2020, 26.

7 Mia Chitra Dinisari, 3 Masalah Utama Kesehatan Anak di Asia., *Bisnis.com*, 21 Juni 2022, diakses 23 Januari 2024, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20220621/236/1546170/3-masalah-utama-kesehatan-anak-di-asia-tenggara>.

8 Andrian Saputra, Kekerasan Anak di Indonesia Tertinggi se-Asia Tenggara, *News.Republika.co.id*, 21 Oktober 2016, diakses 23 Januari 2024, <https://news>.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia yang memiliki jumlah statistik penduduk usia anak sebanyak 29,15 persen atau setara dengan kurang lebih 79 juta jiwa<sup>9</sup> serta telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1989 melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child pada tanggal 25 Agustus 1990.<sup>10</sup> Namun, Indonesia masih memiliki beragam permasalahan terkait anak hingga saat ini. Permasalahan ini berbentuk isu ekonomi, kesehatan, air, sanitasi, kebersihan, gizi, pengembangan dan pengasuhan anak, akses terhadap pendidikan hingga isu perlindungan anak, seperti kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, pekerja anak, hingga eksploitasi anak. Selain itu, pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia juga masih menjadi isu yang juga penting untuk dibahas, mengingat hak ini tercantum pada aturan internasional dan aturan nasional di setiap negara, termasuk Indonesia.<sup>11</sup> Berdasarkan beberapa kasus tersebut sehingga penting menjadi perhatian bagi negara dan pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan hak partisipasi anak.

Hak Partisipasi Anak merupakan hak yang dimiliki oleh seorang anak yang berusia 12-18 tahun yang dinilai telah mampu dalam proses pengambilan keputusan mengenai segala hal yang berkaitan dengan dirinya dan dilakukan atas dasar kesadaran, pemahaman dan kesediaan yang timbal-balik yang dapat

berdampak dan bermanfaat bagi anak tersebut.<sup>12</sup> Realitas hak partisipasi anak di Asia Tenggara dan Indonesia khususnya dapat terlihat melalui berbagai kebijakan dan aturan yang telah dikeluarkan oleh ASEAN sebagai organisasi regional, salah satunya adalah ASEAN Children's Forum (ACF). Hal yang sama juga terjadi di Indonesia yang dalam pemenuhan hak partisipasi anaknya terdapat sebuah organisasi yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak yang dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah Indonesia yang disebut Forum Anak. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia juga turut aktif dengan mengirimkan delegasinya ke pertemuan ASEAN Children's Forum (ACF) sejak ACF pertama diadakan di Filipina dari tanggal 19-22 Oktober 2010 (The ASEAN, 2022), bahkan menjadi tuan rumah pelaksanaan the 7th ASEAN Children's Forum (ACF) pada tanggal 15-20 November 2022.<sup>13</sup>

Anak menjadi aktor kunci dalam pembangunan di Indonesia yang tercermin melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 saat ini menempatkan anak sebagai pusat dari pembangunan yang strategis.<sup>14</sup> Meskipun telah tercantum dan diamanahkan pada undang-undang perlindungan anak pasal 4 dan aturan internasional yaitu Konvensi Hak Anak artikel 12 poin 1 dan komitmen internasional yaitu *A Fit World for Children dan Sustainable Development Goals*. Akan tetapi, pemenuhan hak partisipasi anak yang masih jauh dari harapan. Hal ini ditunjukkan oleh data dari Komisi Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan

---

republika.co.id/berita/ofe0f9291/kekerasan-anak-di-indonesia-tertinggi-seasia-tenggara.

9 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Profil Anak Indonesia Tahun 2022 (Jakarta, 2023), 5.

10 Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak- Hak Anak), Pub. L. No. 36 Tahun 1990 (1990).

11 Unicef Indonesia, Ringkasan Penelitian: Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja serta Keterlibatan di Masyarakat, (Jakarta, 2022), diakses 23 Januari 2024, [https://www.unicef.org/indonesia/id/media/14721/file/Ringkasan Penelitian: Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja serta Keterlibatan di Masyarakat.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/id/media/14721/file/Ringkasan%20Penelitian%20Analisis%20Situasi%20Partisipasi%20Anak%20dan%20Remaja%20serta%20Keterlibatan%20di%20Masyarakat.pdf).


12 Devi Ayu Rizki, Sri Sulastri, dan Maulana Irfan, Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung, Share : Social Work Journal 5, no. 1 (27 Juli 2015), doi:10.24198/share.v5i1.13085.

13 Indonesia, Profil Anak Indonesia Tahun 2022.

14 Indonesia, Ringkasan Penelitian: Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja serta Keterlibatan di Masyarakat.

angka partisipasi anak di Indonesia masih berada pada angka yang sangat rendah yaitu anak masih dijadikan objek manipulasi yaitu sebesar 58%, dekorasi 14% dan simbolis 10% dalam proses pengambilan keputusan.<sup>15</sup>

Anak. Berdasarkan laporan kinerja Deputi Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA tahun 2022 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari jumlah Forum Anak mulai dari kabupaten/kota, kecamatan hingga



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Forum Anak

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023

Dalam laporan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Indonesia 2015-2018, angka pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia berada pada kisaran 47,5% yang merupakan posisi terakhir di antara indeks dimensi hak anak lainnya yaitu hak identitas, hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, dan hak tumbuh kembang. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah dan masyarakat Indonesia masih belum melihat hak partisipasi anak merupakan hal yang penting untuk dipenuhi.<sup>16</sup> Padahal di tingkat Asia Tenggara telah terdapat forum yang mengindikasikan bahwa pemenuhan hak ini penting untuk diperhatikan. Hal yang menarik terjadi pada pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan jika melihat keterlibatan anak pada Forum

kelurahan/desa yang dapat dilihat pada gambar 1.<sup>17</sup>

Gambar tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah di Indonesia terhadap partisipasi anak terus meningkat, bahkan data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi baik pada daerah perkotaan dan perdesaan sebanyak 85,32 persen.<sup>18</sup> Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, terdapat kekurangan penelitian mengenai peran spesifik dari forum regional seperti ASEAN Children's Forum (ACF) dalam membentuk kebijakan nasional mengenai hak-hak partisipasi anak. Khususnya bagaimana kebijakan dalam negeri dapat mengakomodir rekomendasi dari pertemuan yang diadakan oleh ASEAN Children's Forum (ACF). Penelitian ini berfokus pada strategi Indonesia sebagai salah

15 Friandry Windisany Thoomaszen, Peran keluarga dalam pemenuhan hak partisipasi anak pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK), *Persona : Jurnal Psikologi Indonesia* 6, no. 2 (2017): 82-97.

16 Kementerian PPPA RI, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018* (Jakarta, 2019), 28.

17 Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Anak Republik Indonesia., *Lakip Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Jakarta, 2023), 23.

18 Indonesia, *Profil Anak Indonesia Tahun 2022*.

satu negara besar di Kawasan Asia Tenggara dalam pemenuhan hak partisipasi anak melalui pembentukan Forum Anak Nasional dan keikutsertaan Indonesia pada ASEAN Children's Forum (ACF), peran dan dampak dari pelaksanaan ASEAN Children's Forum (ACF).

Mengingat bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia pada rentang waktu 2018-2022 serta melihat posisi ASEAN Children's Forum (ACF) sebagai wadah dan tempat pertemuan yang membahas mengenai anak yang dihadiri langsung oleh anak-anak satu-satunya di tingkat kawasan Asia Tenggara yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kekuatan untuk dapat memberikan masukan atas kebijakan mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat kawasan maupun domestik negara anggota ASEAN.<sup>19</sup> Penting untuk mengetahui peran dan dampak dari pelaksanaan ASEAN Children's Forum (ACF) dan strategi implementasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia melalui Forum Anak Nasional dan keterlibatannya dalam ASEAN Children's Forum (ACF). Penelitian ini dibatasi pada kurun waktu 2018-2022 dimana akan terdapat tiga kali pelaksanaan ASEAN Children's Forum (ACF) dalam rentang waktu tersebut dan Indonesia yang menjadi tuan Rumah pelaksanaan ASEAN Children's Forum (ACF) pada tahun 2022.

## Kerangka Teori

### *Konsep Analisis Kebijakan*

Kebijakan yang lahir baik di dalam negeri maupun untuk luar negeri merupakan sebuah proses dari perjalanan yang panjang dan bukan hanya melihat masalah kemudian lahir

kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Melainkan jauh dari itu banyak faktor yang menentukan keluarnya kebijakan tersebut, terlebih lagi untuk masyarakat secara luas pada umumnya. Perumusan kebijakan inilah dipandang sebagai suatu proses yang terdiri atas tindakan untuk pencarian, pendefinisian, spesifikasi, dan pengenalan masalah yang dikemukakan oleh William N Dunn.<sup>20</sup>

Dalam tataran konseptual, Parson (1996) mengatakan bahwa perumusan kebijakan bukan hanya berisikan cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang merupakan perwakilan para anggota, melainkan juga berisikan opini publik (*public opinion*) dan suara publik (*public voice*). Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (*value free*) sehingga berbagai kepentingan akan selalu memengaruhi proses pembuatan kebijakan.<sup>21</sup> Salah satu yang mendorong hal ini terjadi adalah dengan keterlibatan berbagai macam aktor dalam perumusan kebijakan itu. Kajian terhadap aktor perumus kebijakan merupakan suatu hal yang penting karena para aktor akan menentukan isi kebijakan dan memberikan warna pada dinamika tahapan proses kebijakan.<sup>22</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Winarno bahwa jenis kebijakan yang ada berpengaruh terhadap tingkat kesulitan yang dapat terjadi dalam proses formulasi kebijakan, maka aktor ini akan saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak terhadap

19 Ryan V. Silverio, Beyond the ASEAN Children's Forum: Exploring and Imagining Spaces for Children's Participation in ASEAN. *Human Rights and Peace in Southeast Asia : Pushing The Boundaries*, 5(1) (2016): 35.

20 Nurjannah Abdullah dan Muhammad Fajhriyadi Hastira, Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India, *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 1 (2023): 68-87.

21 Yopik Gani, Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri, *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 2 (22 Desember 2019): 10, doi:10.35879/jik.v13i2.163.

22 W. Parsons dan Budi Santoso Tri Wibowo, *Public policy : pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*, 1, 2, 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), diakses 26 Januari 2024 <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=61458>.

hubungan antar aktor terhadap keberhasilan proses formulasi kebijakan.<sup>23</sup>

Aktor perumusan kebijakan dapat dibagi menjadi dua yaitu aktor internal dan eksternal yang memiliki karakteristik yang menunjukkan kekuatannya dalam memengaruhi proses kebijakan masing-masing.<sup>24</sup> Para aktor tersebut diantaranya, yaitu:

a. Aktor Internal

Aktor internal terdiri dari aktor negara dan non-negara yang berperan dalam formulasi kebijakan. Aktor negara mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki kewenangan formal. Aktor non-negara meliputi kelompok kepentingan, partai politik, tokoh masyarakat, media massa, dan kelompok elit yang dapat memberikan informasi, tekanan, serta mempengaruhi proses kebijakan. Aktor ini dibagi menjadi dua kelompok utama: pertama, aktor inside government seperti eksekutif, legislatif, dan birokrasi; kedua, aktor outside government seperti LSM, kelompok bisnis, akademisi, media, dan organisasi keagamaan.<sup>25</sup>

b. Aktor Eksternal

Aktor eksternal memengaruhi proses perumusan kebijakan suatu negara, sering kali menyebabkan perubahan kebijakan berdasarkan kondisi yang mereka bawa. Aktor eksternal ini meliputi rezim internasional, norma, prinsip, aturan, keterlibatan negara dalam organisasi internasional, kondisi internasional negara, pengaruh diplomasi negara lain, dan kondisi ekonomi global. Menurut James N. Rosenau, aktor eksternal memiliki peran penting dan berpengaruh

dalam membentuk politik dunia.<sup>26</sup> Aktor eksternal dapat memengaruhi kebijakan domestik suatu negara melalui berbagai cara, seperti perjanjian, intervensi kebijakan, hadiah, atau sanksi terhadap institusi.<sup>27</sup> Namun, pengaruh ini bervariasi tergantung pada jenis aktor eksternal, sifat isu kebijakan, dan konteks politik dalam negeri negara tersebut.<sup>28</sup>

Pada penelitian ini akan berfokus melihat aktor eksternal berupa norma yang merupakan bagian dari rezim internasional. Berdasarkan pendapat dari Rosenau, keterlibatan rezim internasional dalam mengeluarkan sebuah rekomendasi dan program juga akan dilihat sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap perumusan kebijakan yang ada. Hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk melihat ASEAN Children's Forum sebagai wadah pertemuan yang berada pada level Regional Asia Tenggara dalam memberikan input terhadap berjalannya kebijakan pemenuhan hak anak khususnya dalam hak partisipasi anak yang ada di negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia. Sehingga, aktor eksternal yang dapat kita analisis adalah keberadaan ASEAN Children's Forum (ACF) yang melakukan proses internalisasi norma internasional pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia.

## Partisipasi Anak

Partisipasi merupakan keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan

23 Sholih Muadi, Ismail MH, dan Ahmad Sofwani, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik," JRP (Jurnal Review Politik) 6, no. 2 (2016): 195-224, doi:10.15642/jrp.2016.6.2.195-224.

24 J. N. Rosenau, *Comparing Foreign Policies: Theories, Findings, and Methods* (New York: Halsted Press, 1974), 43.

25 Muadi, Sholih, Ismail MH, and Ahmad Sofwani. 2016. "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik". JRP (Jurnal Review Politik) 6 (2):195-224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.

26 Toke S. Aidt, Facundo Alborno, dan Esther Hauk, *Foreign Influence and Domestic Policy*, *Journal of Economic Literature* 59, no. 2 (1 Juni 2021): 426-87, doi:10.1257/jel.20201481.

27 Ralph G. Carter dan James M. Scott, *Institutional Actors in Foreign Policy Analysis*, in *Oxford Research Encyclopedia of International Studies* (Oxford University Press, 2010), doi:10.1093/acrefore/9780190846626.013.25.

28 Aidt, Alborno, dan Hauk, *Foreign Influence and Domestic Policy*.

kelompok untuk kepentingan bersama yang secara aktif dalam sosialisasi, pengambilan keputusan atau pelaksanaan terhadap proyek pembangunan. Partisipasi sering dikaitkan dengan kondisi yang saling menguntungkan dari dua pihak yang berinteraksi dan juga keterlibatan diri seseorang secara penuh yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan dirinya sendiri pada berbagai kegiatan.<sup>29</sup> Salah satu bentuk partisipasi yang ada dalam masyarakat yaitu partisipasi anak.


Partisipasi anak juga didefinisikan oleh Hart sebagai proses keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan yang sebetulnya sangatlah luas, sehingga Hart (1997) mengembangkan kebijakan tangga partisipasi yang masing-masing tingkatannya memiliki indikatornya masing-masing. melalui berbagai macam definisi diatas, peneliti memutuskan untuk membuat definisi sendiri terkait partisipasi anak yang diteliti oleh peneliti. Partisipasi anak yang dimaksud adalah sebuah proses keterlibatan anak usia 12-18 tahun yang dilakukan secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan yang melahirkan sebuah dokumen yang ditindak lanjuti melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sehingga, pada penelitian ini, peneliti menggunakan definisi tersebut.

Penggunaan tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Hart digunakan dalam melihat sejauhmana pemenuhan hak partisipasi telah terlaksana di Indonesia. Lebih lanjut, tangga partisipasi anak oleh Hart juga digunakan untuk melihat keterlibatan anak di ASEAN Children's Forum, apakah telah memenuhi tingkatan partisipasi yang seharusnya yang menjawab pertanyaan peneliti terkait dengan indikator ASEAN Children's Forum mendorong pemenuhan hak partisipasi anak. Tangga partisipasi anak yang dimaksud sebagai berikut:

### *Rezim Internasional*

Kajian hubungan internasional saat ini telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan, salah satunya adalah dengan pergeseran paradigma akan konsep perdamaian bukanlah hal yang lahir secara alamiah, melainkan harus dibangun. Sehingga, diperlukan dukungan dengan adanya kesepakatan antar manusia untuk mencapai tujuan bersama melalui pembentukan kerja sama, aliansi, hingga interaksi dalam organisasi internasional yang



**Gambar 2.** Tangga Partisipasi Anak  
Sumber: Thoomaszen, 2017

29 Pupun Suci Mulia dan Euis Kurniati, Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Pedesaan Indonesia, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 3 (2023): 3663-74, doi:10.31004/obsesi.v7i3.4628.

berujung pada terbentuknya sebuah perjanjian berupa traktat, konvensi hingga rezim.

Rezim internasional didefinisikan

oleh Krasner sebagai sebuah prinsip yaitu keyakinan akan fakta, sebab-akibat dan kejujuran, norma yang merupakan standar perilaku yang didefinisikan dalam kriteria hak dan kewajiban, aturan adalah rekomendasi spesifik atau larangan dalam hal tindakan, dan prosedur pembuatan keputusan merupakan tindakan yang berlaku dalam menciptakan dan mengimplementasikan pilihan bersama baik secara eksplisit ataupun implisit yang mempertemukan harapan dari setiap aktor dalam hubungan internasional.<sup>30</sup>

Melalui konsep tersebut dapat dianalisis peran, efektivitas dan dampak dari sebuah rezim internasional bukan hanya dalam tataran politik internasional, melainkan juga pada tingkatan nasional setiap negara. Hal ini berkaitan dengan internalisasi norma yang ada, proses ratifikasi aturan, hingga implementasi dari prinsip yang dihasilkan dalam forum tingkat internasional.<sup>31</sup> Pada konsep internalisasi norma internasional ke dalam sebuah norma nasional, Finnemore dan Sikkink berpendapat dengan menjelaskan konsep *Norms Life Cycle* yang terdiri atas tiga tahapan yaitu:

1. *Norm Emergence* adalah tahap di mana norma tidak muncul secara alami, tetapi dibentuk oleh agen yang disebut *norm entrepreneurs*. Agen ini bertugas membangun norma sesuai perilaku komunitas dengan memperhatikan altruisme, empati, atau komitmen ideologis, menggunakan mekanisme utama yang bersifat persuasif. *Norm entrepreneurs* dapat memanfaatkan platform seperti organisasi internasional,

LSM, atau pertemuan internasional. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, norma harus melewati fase *tipping point*, di mana negara-negara mulai tertarik untuk mengadopsi norma tersebut.<sup>32</sup>

2. *Norm Cascade*, yaitu tahapan yang identik dengan proses sosialisasi norma internasional yang bertujuan untuk mengubah *norm breakers* menjadi *norm followers*. Tahapan ini menjadikan negara mengadopsi norma tersebut dengan motif legitimasi, penghormatan, dan juga reputasi. Kondisi norma diadopsi oleh negara-negara secara universal tanpa tekanan domestik memunculkan fenomena penularan terhadap negara lain untuk mengikuti suatu norma internasional tersebut.<sup>33</sup>

3. *Internalization*, adalah tahapan terakhir dimana pada tahapan ini sudah tidak ada lagi perdebatan dan penolakan yang luas, melainkan terdapat proses penerimaan yang mendorong konsolidasi hingga level akar rumput yang mampu mengubah atau memperbaharui nilai yang ada di negara tersebut terhadap isu tertentu. Lebih lanjut, pada proses internalisasi norma ini juga telah memasuki fase yang digunakan sebagai suatu nilai bersama dalam melakukan kerja sama internasional.<sup>34</sup>

Kemudian pada proses internalisasi norma pula dapat dianalisis melalui konsep *norms matter conditions* yang terdiri atas Legitimasi yaitu penerimaan norma didasarkan pada pergeseran normatif bisa karena elit domestik terancam akibat situasi tekanan di domestik

30 Almaas Rahmawati Putri dan Viani Puspita Sari Puspita Sari, ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN, *Padjadjaran Journal of International Relations* 3, no. 2 (23 Agustus 2021): 242, doi:10.24198/padjir.v3i2.33497.

31 Rendi Prayuda, Syafri Harto, dan Desri Gunawan, Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis), *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2017, 97-111, <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>.

32 Cipto Rizqi Agung Saputro dan Fenny Fathiyah, Universal Health Coverage: Internalisasi Norma di Indonesia, *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN)* 2, no. 2 (5 Desember 2022): 204-16, doi:10.53756/jjkn.v2i2.108.

33 Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, International Norm Dynamics and Political Change, *International Organization* 52, no. 4 (4 April 1998): 887-917, doi:10.1162/002081898550789.

34 Riska Putri Hariyadi, FLEGT License in Indonesia-European Union Cooperation: Norm Life Cycle Analysis, *Jurnal Global & Strategis* 15, no. 2 (11 Oktober 2021): 218, doi:10.20473/jgs.15.2.2021.218-236.



atau untuk mencapai kesesuaian di tingkatan dunia internasional, *Prominence* yakni penerapan norma dikarenakan telah berhasil diterapkan di sebagian besar negara di dunia, *Intrinsic characteristics of the norm* yaitu penerapan norma yang di dalamnya terdapat nilai kemanusiaan yang mengedepankan suatu kesetaraan, dan *World time context* yakni penerapan norma akibat dari kebutuhan perkembangan zaman atau norma tersebut digantikan oleh norma baru yang dianggap lebih relevan dengan masa.<sup>35</sup>

Peneliti berfokus pada definisi yang dibawa Krasner yang menggambarkan bahwa rezim internasional juga terdiri atas norma yang berlaku dalam ruang lingkup internasional. Kemudian menggunakan pendekatan modifikasi struktural dengan tiga indikator yang peneliti gunakan yaitu terdapat forum sebagai alat koordinasi, terdiri atas aktor negara, dan terdapat isu yang dibahas yang membuktikan terdapat dampak dari forum regional ini di Indonesia. Oleh karena itu, pada penelitian ini melihat sejauh mana ASEAN Children's Forum sebagai forum yang melahirkan norma pemenuhan hak partisipasi anak di tingkat internasional yang kemudian memberikan dampak berupa internalisasi norma pada kebijakan partisipasi anak di Indonesia sesuai dengan pendapat dari Finnemore dan Sikkink yang memiliki tiga tahapan proses yang kemudian dilihat melalui *norms matter conditions* untuk menjawab proses internalisasi norma tersebut.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang fokus penelitian yaitu ingin melihat bagaimana dampak pelaksanaan ASEAN Children's Forum (ACF) dalam mendorong pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena kesesuaiannya dalam menangkap

<sup>35</sup> Finnemore dan Sikkink, *International Norm Dynamics and Political Change*.

pengalaman dan perspektif yang berbeda dari para peserta anak dalam Forum Anak ASEAN, yang sangat penting untuk memahami dampak dari forum tersebut terhadap pembuatan kebijakan di Indonesia. Jenis data yang digunakan oleh peneliti yakni data primer yang kemudian didukung dengan adanya data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara langsung yang dilaksanakan dengan para peserta ASEAN Children's Forum (ACF) khususnya perwakilan delegasi Indonesia pada rentang waktu 2018-2022 serta perwakilan pengurus Forum Anak Nasional di Indonesia. Penelitian ini didukung oleh data sekunder berupa studi literatur yaitu data yang diperoleh melalui sumber baik dalam bentuk jurnal, buku, laporan tertulis, dokumen-dokumen yang sah, majalah, hingga internet.<sup>36</sup> Metode pengumpulan data melibatkan wawancara dengan delegasi Indonesia di ASEAN Children's Forum tahun 2018, 2020, dan 2022, serta pengurus Forum Anak Nasional periode 2017-2019, 2019-2021, dan 2021-2023. Data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka, termasuk buku, jurnal, artikel berita, dan dokumen resmi pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat ASEAN, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Forum Anak Nasional, dan laporan-laporan terkait. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada, memperoleh argumen kesimpulan yang mendalam dan detail. Keterbatasan potensial dari penelitian ini adalah ketergantungan pada wawancara partisipan, yang dapat menyebabkan bias ingatan; namun, hal ini dapat diatasi dengan melakukan referensi silang dengan dokumen resmi dan laporan dari Forum.

<sup>36</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 34.

## Internalisasi Norma oleh ASEAN Children's Forum di Indonesia

ASEAN Children's Forum (ACF) berperan sebagai aktor eksternal yang memengaruhi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Berdasarkan analisis kebijakan oleh Rosenau, aktor eksternal seperti ASEAN Children's Forum dapat berbentuk rezim internasional yang mencakup norma, prinsip, dan aturan yang diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN. ASEAN Children's Forum mempertemukan anak-anak dari seluruh negara ASEAN untuk menghasilkan rekomendasi yang disebut ASEAN Children's Recommendation/ASEAN Children's Voice. Melalui ASEAN Children's Forum, norma pemenuhan hak partisipasi anak diperkenalkan dan diinternalisasi oleh negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, yang mencerminkan konsep Norms Life Cycle oleh Finnemore dan Sikkink, melalui tiga tahap: *norm emergence*, *norm cascade*, dan internalisasi.<sup>37</sup>

Tahap *tipping point* dalam konsep ini menandakan ketertarikan negara-negara untuk mengadopsi norma yang dibawa. Melalui ASEAN Children's Forum, norma partisipasi anak telah melewati tahap ini, terlihat dari berdirinya wadah partisipasi di negara ASEAN seperti Laos. Indonesia sendiri telah mengalami tahap ini sejak terlibat dalam ASEAN Children's Forum pada tahun 2010, dan pembentukan Forum Anak Nasional (FAN) pada 2013. Meskipun Forum Anak Nasional (FAN) tidak sepenuhnya berasal dari ACF, Indonesia telah menyebarluaskan informasi tentang partisipasi anak melalui forum-forum anak di tingkat daerah, yang kemudian menjadi agen norma partisipasi anak di tingkat nasional.

Tahap kedua dalam siklus norma, *Norm*

37 Muhammad Iqbal, Dian Eka Rahmawati, dan Ulfianto Endro Saputro, *Bureaucratic Reform in Indonesia: Best and Bad Practice Perspective*, *Asian Review Journal* 33, no. 2 (2020): 34-54.

*Cascade*, melibatkan penerimaan norma internasional oleh suatu negara melalui legitimasi, penghormatan, dan reputasi, dengan tujuan mengubah pelanggar norma menjadi pengikut norma. Keterlibatan Indonesia di ASEAN Children's Forum menandakan bahwa Indonesia telah melewati tahap ini, meskipun Indonesia sudah lebih dahulu mengakui hak partisipasi anak sejak meratifikasi Konvensi Hak Anak dan menerapkannya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta yang terakhir yaitu tahapan *internalization* dimana norma partisipasi anak telah diadopsi menjadi norma nasional, namun dalam praktiknya, internalisasi norma ini masih menghadapi hambatan domestik. ASEAN Children's Forum berperan dalam mengatasi hambatan ini dengan melibatkan anak-anak dan menyampaikan hasil ACF ke forum lebih tinggi, seperti Meeting of Senior Officials on Social Welfare and Development (SOMSWD) dan ASEAN Commission for the Promotion of Women's and Children's Rights (ACWC), untuk memastikan negara-negara mengikuti norma tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk Forum Anak hingga tingkat desa, yang kini berjumlah 3.444, sebagai agen pelopor dan pelapor dalam memastikan hak partisipasi anak dipenuhi.

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bertujuan mencapai Indonesia Layak Anak pada tahun 2030, dengan indikator keterlibatan anak dalam kebijakan pembangunan daerah. Lahirnya Suara Anak Indonesia (SAI) juga merupakan upaya untuk mengubah *norm breakers* menjadi *norm followers*. Dari 2018 hingga 2023, SAI telah mendorong pemenuhan hak partisipasi anak, yang diimplementasikan dari tingkat pusat hingga desa. Untuk mengoptimalkan hak partisipasi anak, Kementerian PPPA mengeluarkan

berbagai peraturan, termasuk Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2011 dan Nomor 3 Tahun 2011, serta diperkuat oleh Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2015 dan Nomor 1 Tahun 2022. Saat ini, Kemen PPPA juga menyusun Petunjuk Teknis Partisipasi Anak dalam Pembangunan untuk mengatasi hambatan partisipasi anak di setiap wilayah. Tahap ketiga, *internalization*, adalah tahap di mana norma sepenuhnya diterima dan diadopsi hingga tingkat paling rendah, mengubah pandangan bahwa anak bukan lagi objek, melainkan subjek pembangunan. Melalui ASEAN Children's Forum dan implementasi UU Perlindungan Anak, pandangan masyarakat terhadap peran anak dalam pembangunan telah berubah.

Pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan anak yang dimulai dari tingkatan desa hingga nasional juga menunjukkan bahwa proses internalisasi norma partisipasi anak telah terjadi. Menurut Data Forum Anak (DAFA) Awards tahun 2022 mencatat setidaknya terdapat 242 Forum Musrenbang Daerah di Indonesia yang telah melibatkan anak, meskipun dari hasil analisis data hanya tercatat 188 Forum Anak Se-Indonesia yang memiliki penilaian Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) yang terdiri dari 20 Provinsi, 138 Kabupaten/Kota, 22 Kecamatan, dan 8 Desa/Kelurahan.<sup>38</sup> Meskipun berdasarkan survei dari U-Report yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia dalam Laporan Situasi Anak-Anak dan Kaum Muda di Kota-Kota di Indonesia menunjukkan bahwa hanya 38 persen anak dan orang muda hanya memahami cara berpartisipasi dalam Forum Anak maupun Musrenbang, Selebihnya tidak mengetahui kedua hal tersebut.<sup>39</sup> Kemudian proses internalisasi norma ini juga telah diterima

hingga level keluarga yang dibuktikan dengan telah terdapat sekitar 360 kabupaten/kota dan 14 provinsi yang telah mendapatkan predikat layak anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Predikat ini mengindikasikan bahwa pada tataran keluarga di 360 kabupaten/kota dan 14 provinsi tersebut telah memahami proses partisipasi anak dikarenakan salah satu indikator kabupaten/kota dan provinsi mendapatkan layak anak adalah memastikan kecamatan tersebut menjadi layak anak, kemudian kecamatan memastikan desa/kelurahannya layak anak, desa/kelurahan memastikan dusun, RW, RT nya layak anak hingga memastikan keluarga di lingkungan tersebut ramah anak. Oleh karena itu, melalui berbagai kebijakan yang ada di Indonesia telah menunjukkan bahwa penerimaan norma telah terjadi dan telah mendorong konsolidasi hingga level akar rumput yang ada. Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya dalam melakukan proses internalisasi norma partisipasi anak dengan melakukan kerja sama internasional diantaranya kerja sama bilateral antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kementerian Kesejahteraan Sosial, Perempuan dan Pengentasan Kemiskinan Republik Fiji tentang Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dengan ruang lingkup kerja sama yaitu pengintegrasian pemenuhan hak anak dalam pembangunan.

Kerja sama bilateral antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kantor Wakil Presiden untuk Urusan Perempuan dan Keluarga Republik Islam Iran tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Ketahanan Keluarga, pada ruang lingkup kerja samanya yaitu berbagai pengalaman, praktik-praktik terbaik mengenai isu Perempuan dan anak termasuk

38 Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Profil Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 2022 (Nama Penerbit? Jakarta, 2022), 6.

39 Santi Kusumaningrum et al., Situasi Anak-Anak Dan Kaum Muda Di Kota-Kota Di Indonesia, Puskapa, Unicef, Dan Bappenas, 2021, 39.

informasi mengenai pelatihan dan peluang pengembangan kapasitas baik di Indonesia dan Iran. Serta kerja sama terbaru yaitu Bilateral Agreement antara the ministry of Women Empowerment and Child Protection of The Republic of Indonesia with The Minister of Social and Family Development of The Republic of Singapore tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Perkembangan Keluarga.

Perjanjian ini mencakup berbagai isu terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dengan berbagi praktik-praktik terbaik dan pertukaran informasi, lampiran kerja, partisipasi dalam acara-acara dan program-program pelatihan yang akan diselenggarakan dan dilaksanakan oleh kedua negara.<sup>40</sup> Strategi Kebijakan Indonesia melalui Forum Anak Nasional pada Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Indonesia pada dasarnya penjaminan akan hak-hak anak menjadi sangat penting untuk dapat dipahami oleh setiap elemen masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk anak relatif besar mempunyai berbagai strategi kebijakan yang dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu:

a. Tataran Regulasi dan Hukum

Pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia telah tercermin dalam berbagai aturan, baik internasional maupun turunan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Salah satu hak tersebut adalah hak partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan melalui Forum Anak dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Aturan ini memastikan anak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Anak merupakan bagian dari kelompok rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, kerentanan, dan diskriminasi. Perlindungan ini penting untuk pertumbuhan optimal mereka. Selain itu, anak merupakan

investasi masa depan bangsa karena jumlah populasi anak yang besar. Oleh karena itu, penting untuk mengutamakan pemenuhan dan perlindungan hak anak, terutama dalam memastikan suara dan keterlibatan mereka dalam perencanaan, proses, dan evaluasi pembangunan.<sup>41</sup>

Regulasi Indonesia mengenai partisipasi anak semakin diperhatikan setelah keterlibatan negara dalam ASEAN Children's Forum pada 2010. Setahun setelah itu, dikeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2011, Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2011, dan pada 2015, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak. Regulasi ini diperkuat dengan Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2022 dan di tahun 2023, dikeluarkan Petunjuk Teknis Partisipasi Anak yang sedang diusulkan sebagai Permen PPPA. Implementasi regulasi ini tampak nyata, dengan wawancara 10 anak perwakilan dari berbagai pulau menunjukkan bahwa peraturan diterapkan. Namun, menurut teori tangga partisipasi anak oleh Hart, partisipasi di tingkat desa/kelurahan masih berada pada tahap dekorasi, sementara di tingkat provinsi telah mencapai tahapan partisipasi yang lebih tinggi.

Dapat dilihat bahwa ASEAN Children's Forum sebagai penyebar norma partisipasi anak di tingkatan ASEAN masih belum mampu untuk memaksimalkan perannya dalam menyebarkan norma ini. Pada negara Indonesia ASEAN Children's Forum dapat dengan mudah melakukan internalisasi dikarenakan dibantu oleh Forum Anak Nasional yang juga menjadi salah satu strategi Indonesia untuk juga menyebarkan norma partisipasi anak ini agar dapat diimplementasikan. Sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa norma partisipasi anak ini dapat diterapkan oleh Indonesia karena adanya

40 Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Kerja Sama Bilateral Kemen PPPA. (Jakarta, 2022), 13.

41 Anak, Profil Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 2022.

konteks legitimasi, konteks prominence, dan konteks intrinsic characteristics of the norm.

b. Program/Kegiatan Kemen PPPA melalui Penguatan Peran Forum Anak Nasional

Indonesia menunjukkan tingkat partisipasi anak yang matang dibandingkan negara ASEAN lainnya, terbukti dari berbagai aturan khusus yang melindungi hak partisipasi anak. Indonesia aktif dalam ASEAN Children's Forum (ACF) sejak awal, memfasilitasi keterlibatan anak, dan menggunakan rekomendasi ACF untuk memengaruhi kebijakan nasional, seperti Protokol Kesehatan Keluarga 2020. ACF menghasilkan dokumen rekomendasi yang disampaikan ke pejabat ASEAN dan negara anggota, meskipun tanpa mekanisme monitoring yang jelas. Penelitian dan wawancara menunjukkan ketidakjelasan dalam mekanisme monitoring ACF, namun ASEAN Dialogue 2023 di Indonesia diharapkan menjadi kesempatan untuk mempresentasikan progres Suara Anak ASEAN. Strategi lain yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menerapkan norma partisipasi anak ini sebagai salah satu indikator dalam pencapaian penghargaan Kota/Kabupaten Layak Anak yang harus diimplementasikan oleh Kabupaten/Kota masing-masing. Hal dibuktikan melalui laporan kinerja Kemen PPPA tahun 2022 yang menjelaskan bahwa salah satu indikator dari kebijakan ini juga memperhatikan hak sipil dan kebebasan yang meliputi pelembagaan partisipasi anak, serta dari setiap indikator tersebut ditanyakan keterlibatan dan/atau partisipasi Forum Anak dalam isu tersebut.<sup>42</sup>

Strategi Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dengan memperkuat peran dari Forum Anak Nasional dan Forum Anak di

daerah-daerah. Penguatan ini dapat terlihat dengan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas bagi Pengurus FAN, Fasilitator Anak Nasional, dan Pengurus Forum Anak Daerah setiap tahunnya, pelaksanaan Bimbingan Teknis Anak sebagai Agen Pelopor dan Pelapor pemenuhan Hak Anak, Bimbingan Teknis Penguatan Peran Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Anak, dan pelatihan serta workshop lainnya yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas Forum Anak Nasional. Kemudian, melalui Peringatan Hari Anak Nasional setiap tahunnya, Forum Anak melalui pertemuan Forum Anak Nasional juga diberikan kesempatan untuk dapat menyusun dan menyampaikan Suara Anak Indonesia dihadapkan Presiden dan Menteri PPPA RI.

### **Peran ASEAN Children's Forum dalam Mendorong Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Indonesia**

Menurut konsep yang dikemukakan oleh Krasner, serta modifikasi struktural dari Robert Keohane dan Arthur Stein, rezim memiliki peran dan dampak dalam kondisi terbatas. Rezim internasional dapat mengubah variabel kausal dasar menjadi perilaku dan hasil terkait, yang kemudian memengaruhi perubahan norma. Ada tiga indikator untuk melihat peran rezim, yaitu: 1) Forum untuk koordinasi dan monitoring dampak rezim; 2) Aktor negara yang mencari cara memaksimalkan kepentingan dan kekuasaannya, dan; 3) Isu yang dibahas untuk menunjukkan dampak dan peran rezim dalam konteks tersebut.<sup>43</sup>

Pada norma partisipasi anak yang berada pada tahapan internalisasi di Indonesia melalui Forum Anak Nasional dapat dilihat ACF berperan dalam memberikan dorongan dalam pemenuhan hak partisipasi anak ini.

42 Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan Daerah Melalui Forum Anak (Kemen PPA, Jakarta, 2022), 50.

43 Putri dan Sari, ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN. *Padjadjaran Journal of International Relations* 3 No. 2, (Agustus 2021): 8.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa norma partisipasi anak digolongkan sebagai sebuah rezim internasional dikarenakan lahir dari perjanjian internasional yaitu Konvensi Hak Anak yang kemudian pada tahapan regional juga terdapat ASEAN Children's Forum sebagai alat koordinasi tingkat regional untuk memastikan suara anak dan hak partisipasi anak ditingkatkan regional terpenuhi. Sehingga ACF berperan sebagai forum regional yang dihadiri oleh aktor negara yang diwakili oleh anak untuk dapat membahas terkait isu-isu yang berkaitan dengan masalah anak baik pada tingkatan nasional masing-masing negara maupun ditingkat regional Asia Tenggara. Sehingga, ASEAN Children's Forum dapat memenuhi indikator dari modifikasi struktural. Meskipun perlu dicatat bahwa ACF tidak memiliki forum monitoring hasil dari keputusan yang telah diputuskan serta keputusannya tidak bersifat memaksa negara di ASEAN untuk menjalankannya.

ASEAN Children's Forum sebagai satu-satunya forum regional untuk aspirasi anak di Asia Tenggara menunjukkan pentingnya implementasi norma partisipasi anak di setiap negara kawasan. Pembentukan ASEAN Children's Forum mencerminkan komitmen ASEAN terhadap hak partisipasi anak, memperkuat peran strategis anak dalam pembangunan.<sup>44</sup> Komitmen ini diperjelas dalam Deklarasi 2001 tentang Komitmen untuk Anak di ASEAN, yang mengakui pentingnya masukan anak untuk pembangunan inklusif kawasan. Forum ini berpengaruh pada pemenuhan hak partisipasi anak di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang memiliki banyak anak. Menurut wawancara dengan delegasi Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ACF dianggap sebagai

44 Ryan V. Silverio, *Beyond the ASEAN Children's Forum: Exploring and Imagining Spaces for Children's Participation in ASEAN*. *Human Rights and Peace in Southeast Asia : Pushing The Boundaries*, 5(1) (2016): 38.

platform strategis untuk menyampaikan suara anak. ACF mendorong orang dewasa mendengarkan dan mengadvokasi hak partisipasi anak, serta mengubah pandangan menjadi perilaku baru. Meskipun bukan satu-satunya faktor, ACF berperan dalam peningkatan partisipasi anak di Indonesia, yang tercermin dari data yang menunjukkan kenaikan jumlah partisipasi anak dan Forum Anak dari 2018-2022. Ini menunjukkan bahwa norma partisipasi anak telah terinternalisasi, dan perhatian pemerintah serta masyarakat terhadap suara anak semakin meningkat dalam perencanaan dan pembangunan.

Peningkatan ini sekali lagi dapat dikatakan bahwa bukan hanya ASEAN Children's Forum yang memberikan dampaknya, melainkan pada internal Indonesia sendiri bahwa setiap tahunnya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terus mendorong pemenuhan hak partisipasi anak ini melalui berbagai model kebijakan yaitu diantaranya pembentukan forum anak hingga ke desa/kelurahan, inisiasi sekolah ramah anak, tempat ibadah dan fasilitas umum ramah anak, hingga melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang juga diwujudkan hingga tingkat keluarga melalui Keluarga Ramah Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, hingga terwujudkan melalui Indonesia Layak Anak di tahun 2030. Lebih lanjut, komitmen dalam mendorong pemenuhan hak partisipasi anak ini juga tertuang dalam RPJMN 2014-2019 dan RPJMN 2020-2024, serta Visi dan Misi Presiden Joko Widodo.<sup>45</sup>

ASEAN Children's Forum (ACF) mendukung kebijakan dengan mengadvokasi hasil ke forum regional yang lebih tinggi seperti ASEAN Commission for the Promotion of

45 Indonesia, Ringkasan Penelitian: Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja serta Keterlibatan di Masyarakat. 23 Maret 2022 diakses 26 Januari 2024 <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/analisis-situasi-partisipasi-anak-dan-remaja-serta-keterlibatan-di-masyarakat-indonesia>.

Women's and Children's Rights (ACWC) dan Meeting of Senior Officials on Social Welfare and Development (SOMSWD). Proses pelaksanaan ACF terus diperbaiki. Dalam konsep tangga partisipasi anak, ACF yang terakhir diselenggarakan oleh Indonesia menunjukkan peningkatan: dari pandangan anak didengarkan dan dirumuskan oleh orang dewasa, menjadi kegiatan dari, oleh, dan untuk anak. Pada ACF 2022, aspirasi anak disusun dan dirumuskan oleh anak-anak sendiri, dengan fasilitator hanya membantu jika diperlukan.

Berdasarkan literatur dan wawancara, ASEAN Children's Forum (ACF) berperan dalam mendorong isu partisipasi anak di negara ASEAN, seperti Laos yang baru memformalisasikan wadah partisipasi anak setelah mengikuti ACF 2022 di Indonesia. Sedangkan, di Indonesia, peran ACF kurang terlihat karena Indonesia sudah lebih maju. Hal ini dibuktikan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah menyelesaikan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah melalui Forum Anak pada 2023.

Petunjuk Teknis ini digunakan untuk memberikan pedoman dan acuan praktis kepada Pemerintah Daerah, Fasilitator dan Pendamping Forum Anak, dan Mitra Pembangunan untuk memastikan terselenggaranya partisipasi anak dalam proses pembangunan dengan menerapkan kode etik penyelenggaraan partisipasi anak dalam proses pembangunan dalam memfasilitasi anak terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan dan memfasilitasi anak melaksanakan tahapan partisipasi anak dalam proses pembangunan.<sup>46</sup> Sehingga, jika ingin dilakukan pemetaan atas aktor-aktor yang terlibat dan memberikan kontribusinya dalam mendorong pemenuhan

<sup>46</sup> Anak, Profil Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 2022.

hak partisipasi anak di Indonesia selain ASEAN Children's Forum diantaranya:

1. Adanya komitmen atas ratifikasi Konvensi Hak Anak, melalui dokumen ini memberikan tekanan bagi negara khususnya Indonesia untuk memenuhi hak partisipasi anak yang diterjemahkan melalui aturan turunan dan program yang berkaitan dengan pemenuhan hak partisipasi anak.
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta Pemerintah daerah melalui dinas yang menangani urusan perlindungan anak, kedua aktor ini sangat berperan dalam memberikan intervensi langsung terhadap jalannya aturan dan program yang telah disusun agar dapat terimplementasikan dengan baik.
3. Lembaga/kementerian/dinas yang mengurus proses perencanaan pembangunan, melalui aktor ini dapat dilihat bahwa aktor ini memiliki peran untuk dapat memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan bersifat inklusif dengan melibatkan anak sebagai salah satu bagian dari masyarakat yang harus didengarkan.
4. Forum Anak Nasional dan Forum Anak Daerah, melalui dua aktor ini terlihat peran mereka dalam melakukan proses advokasi, sosialisasi dan pendekatan.
5. Teman sebaya dalam mendorong pemenuhan hak partisipasi anak bagi kepada sesama anak, kepada masyarakat, hingga kepada pemerintah sekalipun.
6. Orang tua, Pihak Sekolah, dan Masyarakat merupakan aktor yang paling penting dalam memastikan dan mendorong pemenuhan hak partisipasi anak ini. Orang tua diharapkan memberi anak kesempatan berpartisipasi, mulai dari keputusan kecil seperti warna kamar hingga terlibat dalam pembangunan daerah. Sekolah juga perlu memberi izin dan mendukung anak untuk terlibat dalam komunitas luar, serta me-

mastikan partisipasi anak di sekolah berjalan baik, menuju sekolah ramah anak. Masyarakat harus memberi anak ruang untuk menyampaikan aspirasi tanpa diskriminasi, mendukung perkembangan mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan.

ASEAN Children's Forum mendukung kebijakan Indonesia dalam memenuhi hak partisipasi anak melalui Forum Anak Nasional. Meskipun dampaknya belum signifikan karena Indonesia lebih maju dalam regulasi dan program, peran aktor internal seperti pemerintah daerah dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap kuat. Kepemimpinan Presiden Jokowi juga mendukung hak partisipasi anak, memasukkan isu ini dalam visinya dan rencana pembangunan. Pemerintah Indonesia telah menjalin kerja sama internasional, regional, dan bilateral terkait pemenuhan hak partisipasi anak, sejalan dengan konsep internalisasi yang menekankan kerja sama internasional.

Proses implementasi norma partisipasi anak di Indonesia telah mencapai tahap internalisasi hingga ke tingkat keluarga. Sejak meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990, norma ini terus diupayakan. Keterlibatan Indonesia dalam ASEAN Children's Forum (ACF) juga mendukung penyebaran norma ini. Menurut konsep "norms matter conditions," internalisasi dipengaruhi oleh legitimasi, prominensi, karakteristik intrinsik, dan konteks dunia. Di Indonesia, ratifikasi KHA dan partisipasi di ACF mendorong pembentukan wadah partisipasi anak di berbagai daerah, termasuk Forum Anak Nasional pada 2010 dan resmi diakui pada 2013. Indonesia juga aktif dalam menyusun dokumen regional seperti Rencana Aksi Regional tentang Hak-Hak Anak dalam Konteks Migrasi dan Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.<sup>47</sup>

47 Chusana Han dan Jacel Paguio, ASEAN Children-led Change, The Asean, 19 Agustus 2022, diakses 23 Januari 2024, <https://theaseanmagazine.asean.org/>

Ini menunjukkan bahwa Indonesia juga melakukan sesuatu untuk mencapai kesesuaian di tingkatan dunia internasional yang sejalan dengan konsep legitimasi proses internalisasi norma itu tadi. Kemudian, norma partisipasi anak sebenarnya telah tertuang dalam berbagai dokumen internasional yang telah diterapkan di hampir seluruh dunia, misalnya saja Konvensi Hak Anak yang merupakan konvensi yang sejak berlaku telah diratifikasi oleh 195 negara yang menjadikan KHA sebagai perjanjian Hak Asasi Manusia yang paling banyak diratifikasi di dunia.<sup>48</sup> Indonesia sejak tahun 1990 telah meratifikasi dan menjadi bagian dalam KHA ini. Selanjutnya, dibentuknya ASEAN Children's Forum yang menjadi Forum pertemuan dua tahunan yang dihadiri oleh anak secara langsung melalui komunitas yang bernama Children Forum atau Forum Anak (dalam Bahasa Indonesia) yang akan membahas isu perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat Asia Tenggara dan masing-masing negara menunjukkan bahwa di setiap negara di ASEAN telah menerapkan norma ini dengan keikutsertaan seluruh negara di setiap penyelenggaraan Forum Anak Nasional (FAN).<sup>49</sup>

Kondisi Prominence yang mengungkapkan bahwa norma diterapkan karena berhasil diterapkan di sebagai besar negara di dunia. Kemudian, dalam konteks intrinsic characteristics of the norm, Indonesia melalui RPJMN 2025-2029 dan Pelaksanaan Konsultasi Nasional Anak Indonesia dalam rangka Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 menunjukkan bahwa partisipasi anak menjadi salah satu isu strategis yang dikarenakan di dalamnya memiliki nilai kesetaraan berupa non-diskriminasi.<sup>50</sup> Lebih

[article/asean-children-led-change/](https://theaseanmagazine.asean.org/article/asean-children-led-change/).

48 Maggie Atkinson, The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), Justice for Children and Families: A Developmental Perspective, 2018, doi:10.1017/9781108619554.008.

49 Han dan Paguio, ASEAN Children-led Change.

50 Indonesia., Lakip Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



lanjut, Dalam hal penghargaan terhadap pandangan anak, Indonesia percaya bahwa ruang partisipasi anak dalam pembangunan perlu dibuka seluas-luasnya. Anak tidak lagi hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan tetapi juga subjek pembangunan yang dapat berpartisipasi aktif menyuarakan aspirasinya di setiap proses pembangunan.<sup>51</sup>

Norma partisipasi anak yang berada pada pertemuan regional Asia Tenggara ini yaitu ASEAN Children's Forum telah memasuki tahapan internalisasi sesuai dengan konsep Finnemore dan Sinkkink. Kemudian norma partisipasi anak ini diterima oleh pemerintah Indonesia pada umumnya hingga sampai ke akar rumput masyarakat dapat diidentifikasi melalui konsep norms matter conditions internalisasi norma partisipasi anak ini. Meskipun ASEAN Children's Forum bukan satu-satunya faktor proses internalisasi ini dapat berjalan dengan semestinya. Temuan ini menunjukkan bahwa ASEAN Children's Forum telah memainkan peran yang berarti, meskipun tidak dominan, dalam membentuk kebijakan partisipasi anak di Indonesia, dan dengan demikian menjawab pertanyaan penelitian tentang sejauh mana pengaruh ASEAN Children's Forum.

## Kesimpulan

Penelitian ini fokus pada internalisasi norma hak partisipasi anak oleh ASEAN Children's Forum (ACF) di Indonesia. Berdasarkan konsep Finnemore dan Sinkkink, norma ini telah diinternalisasi di masyarakat Indonesia dengan dukungan kerja sama internasional, meskipun ACF kurang berperan karena tidak memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi serta tidak mewajibkan penerapan hasilnya. Strategi kebijakan Indonesia untuk memenuhi hak partisipasi anak dilakukan melalui pembentukan Forum Anak Nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

<sup>51</sup> Anak, Profil Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 2022.

Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk peraturan Menteri PPPA terkait partisipasi anak dan memasukkan partisipasi anak dalam indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Forum Anak dibentuk hingga tingkat Desa/Kelurahan, sekolah, rukun warga, dan rukun tetangga. Kemen PPPA juga melibatkan keluarga melalui Keluarga Ramah Anak, sekolah melalui Sekolah Ramah Anak, dan masyarakat melalui Desa/Kelurahan Layak Anak. Indonesia aktif dalam forum regional dan internasional seperti ASEAN Children's Forum, yang memengaruhi kebijakan terkait hak anak. Untuk penelitian di masa depan, disarankan untuk mengeksplorasi pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk ASEAN Children's Forum (ACF), dampak regulasi Kemen PPPA terhadap partisipasi anak, dan studi kasus implementasi Forum Anak di berbagai daerah. Selain itu, kaji peran keluarga dan sekolah dalam mendukung hak partisipasi anak, serta pengaruh forum internasional pada kebijakan nasional. Studi perbandingan dengan negara-negara ASEAN lainnya juga akan memberikan wawasan tambahan. Temuan ini akan membantu meningkatkan kebijakan, praktik, dan strategi untuk melibatkan anak dalam perencanaan dan pembangunan secara lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nurjannah, dan Muhammad Fajhriyadi Hastira. "Perbandingan Implementasi The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India." *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 1 (2023): 68–87.
- Aidt, Toke S., Facundo Alborno, dan Esther Hauk. "Foreign Influence and Domestic Policy." *Journal of Economic Literature* 59, no. 2 (1 Juni 2021): 426–87. doi:10.1257/jel.20201481.
- Atkinson, Maggie. "The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)." *Justice for Children and Families: A Developmental Perspective*, 2018. doi:10.1017/9781108619554.008.
- Carter, Ralph G., dan James M. Scott. "Institutional Actors in Foreign Policy Analysis." In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. Oxford University Press, 2010. doi:10.1093/acrefore/9780190846626.013.25.
- Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri Kemen PPPA. "Kerja Sama Bilateral Kemen PPPA." Jakarta, 2022.
- Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Anak Republik Indonesia Kemen PPPA. "Lakip Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." Jakarta, 2023.
- Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA. "Profil Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 2022." Jakarta, 2022.
- Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA. "Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan Daerah Melalui Forum Anak." Jakarta Pusat, 2022.
- Dinisari, Mia Chitra. "3 Masalah Utama Kesehatan Anak di Asia." *Bisnis.com*. 21 Juni, 2022. diakses 23 Januari 2024, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20220621/236/1546170/3-masalah-utama-kesehatan-anak-di-asia-tenggara>.
- Finnemore, Martha, dan Kathryn Sikkink. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52, no. 4 (4 April 1998): 887–917. doi:10.1162/002081898550789.
- Gani, Yopik. "Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 2 (22 Desember 2019): 10. doi:10.35879/jik.v13i2.163.
- Han, Chusana, dan Jacel Paguio. "ASEAN Children-led Change." *The Asean*, 19 Agustus 2022. <https://theaseanmagazine.asean.org/article/asean-children-led-change/>.
- Hariyadi, Riska Putri. "FLEGT License in Indonesia-European Union Cooperation: Norm Life Cycle Analysis." *Jurnal Global & Strategis* 15, no. 2 (11 Oktober 2021): 218. doi:10.20473/jgs.15.2.2021.218-236.
- Hestiani, Rindy Dwi. "Pemenuhan Hak Partisipasi Anak dalam Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. Universitas Pendidikan Indonesia." *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2020. <http://repository.upi.edu/id/eprint/57378>.
- Iqbal, Muhammad, Dian Eka Rahmawati, dan Ulfianto Endro Saputro. "Bureaucratic Reform in Indonesia: Best and Bad Practice Perspective." *Asian Review Journal* 33, no. 2 (2020): 34–54.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan

- Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Profil Anak Indonesia Tahun 2022." Jakarta, 2023.
- Kusumaningrum, Santi, Siagian, Clara Tiekem, Widi Laras Sari, Andrea Andjaringtyas Adhi, Wenny Wandasari, Ryan Febrianto, dan Shaila Tiekem. "Situasi Anak-Anak Dan Kaum Muda Di Kota-Kota Di Indonesia." PUSKAPA, UNICEF, dan BAPPENAS, 2021.
- Muadi, Sholih, Ismail MH, dan Ahmad Sofwani. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *JRP (Jurnal Review Politik)* 6, no. 2 (2016): 195-224. doi:10.15642/jrp.2016.6.2.195-224.
- Mulia, Pupun Suci, dan Euis Kurniati. "Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Pedesaan Indonesia." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 3 (2023): 3663-74. doi:10.31004/obsesi.v7i3.4628.
- Newswire, dan Nurbaiti. "WHO: Sekitaran Miliar Anak di Dunia Alai Kekerasan Setiap Tahunnya." *kabar24.bisnis.com*, 19 Juni 2020. diakses 23 Januari 2024, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200619/79/1254847/who-sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-setiap-tahunnya>.
- Parsons, W., dan Budi Santoso Tri Wibowo. *Public policy : pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. 1,2,3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. diakses 23 Januari 2024, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=61458>.
- Prayuda, Rendi, Syafri Harto, dan Desri Gunawan. "Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis)." *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2017, 97-111. diakses 23 Januari 2024, <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>.
- Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak- Hak Anak), Pub. L. No. 36 Tahun 1990 (1990).
- Putri, Almaas Rahmawati, dan Viani Puspita Sari Puspita Sari. "ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN." *Padjadjaran Journal of International Relations* 3, no. 2 (23 Agustus 2021): 242. doi:10.24198/padjir.v3i2.33497.
- Review, World Population. "How Many Children are in the World?" *World Population Review*, 2023. diakses 23 Januari 2024, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/children-in-the-world-by-country>.
- RI, Kementerian PPPA. "Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018." Jakarta, 2019.
- Rizki, Devi Ayu, Sri Sulastrri, dan Maulana Irfan. "Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung." *Share : Social Work Journal* 5, no. 1 (27 Juli 2015). doi:10.24198/share.v5i1.13085.
- Rosenau, J. N. *Comparing Foreign Policies: Theories, Findings, and Methods*. New York: Halsted Press, 1974.
- Saputra, Andrian. "Kekerasan Anak di Indonesia Tertinggi se-Asia Tenggara." *News.Republika.co.id*. 21 Oktober 2016. diakses 23 Januari 2024, <https://news.republika.co.id/berita/ofe0f9291/kekerasan-anak-di-indonesia-tertinggi-seasia-tenggara>.

- Saputro, Cipto Rizqi Agung, dan Fenny Fathiyah. "Universal Health Coverage: Internalisasi Norma di Indonesia." *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN)* 2, no. 2 (5 Desember 2022): 204-16. doi:10.53756/jjkn.v2i2.108.
- Silverio, R. V, "Beyond the ASEAN Children's Forum: Exploring and Imagining Spaces for Children's Participation in ASEAN". *Human Rights and Peace in Southeast Asia : Pushing The Boundaries*, 5(1) (2016): 35-60.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2010.
- Thoomaszen, Friandry Windisany. "Peran keluarga dalam pemenuhan hak partisipasi anak pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK)." *Persona : Jurnal Psikologi Indonesia* 6, no. 2 (2017): 82-97.
- Umpele, Friendly Juin. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba." *Lex Crimen* VIII, no. 2 (2018): 1-26.
- Unicef Indonesia. "Ringkasan Penelitian: Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja serta Keterlibatan di Masyarakat." Jakarta, 2022. diakses 23 Januari 2024, [https://www.unicef.org/indonesia/id/media/14721/file/Ringkasan Penelitian: Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja serta Keterlibatan di Masyarakat.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/id/media/14721/file/Ringkasan_Penelitian_Analisis_Situasi_Partisipasi_Anak_dan_Remaja_serta_Keterlibatan_di_Masyarakat.pdf).
- United Nations Children's Fund (UNICEF). "Situasi Anak di Indonesia - Tren, peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak." Unicef Indonesia, 2020, 8-38.
- World Health Organization. "Global status report on preventing violence against children. Geneva: World Health Organization." Geneva: World Health Organization., 2020.